

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah disampaikan peneliti, dapat disimpulkan bahwa praktik *ngasak* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri.

1. Praktik *ngasak* padi di Desa Sonorejo ini dimulai dari kebiasaan masyarakat mengambil padi yang jatuh di lahan sawah yang sedang di panen. Dalam melakukan aktivitas *ngasak* para pengasak tidak menghiraukan siapa pemilik lahan sawah. Walaupun dalam praktiknya terdapat pihak yang melakukan izin terlebih dahulu kepada sang pemilik lahan namun perbandingan antara yang melakukan izin dan tidak izin lebih banyak yang tidak melakukan izin terlebih dahulu. Dalam praktiknya mereka langsung mengambil padi yang jatuh saat panen sedang berlangsung. Bahkan saat melakukan aktivitas *ngasak* terdapat pengasak yang mengambil padi yang telah dikumpulkan oleh buruh pemanen padi. Selain itu terdapat buruh pemanen padi terkadang memberikan beberapa ikat padi ke pengasak. Namun hal tersebut dilakukan oleh buruh pemanen padi hanya kepada mereka yang dikenal oleh pengasak dan merasa kasihan kepada pengasak. Dalam melakukan praktik *ngasak* para pengasak tidak menyadarannya terhadap hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dimana

masyarakat masih kurang paham mengenai kepemilikan dalam hukum Islam. Sehingga membuat para pengasak melakukan aktivitas *ngasak* berdasarkan kebiasaan yang telah mereka lakukan sejak dulu. Dengan adanya praktik tersebut mengakibatkan pemilik lahan menjadi rugi karena hasil yang di dapat menjadi berkurang sehingga mengakibatkan petani mengalami kerugian.

2. Pelaksanaan *ngasak* di Desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri  
Apabila dilihat dari sudut pandang sosiologi hukum Islam bahwa praktik *ngasak* ini merugikan salah satu pihak. Hal ini karena dalam praktik *ngasak* yang terjadi Di Desa Sonorejo tidak sesuai dengan hukum Islam yang berlaku yaitu terkait sebab kepemilikan yaitu *al-uquud*. Menurut teori M. Atho' Mudzhar terkait praktik *ngasak* ini masyarakat belum dapat menerapkan hukum Islam terkait kepemilikan dengan semestinya. Hal ini dapat dilihat pada praktik *ngasak* yang tetap mereka lakukan yang tidak melakukan izin kepada sang pemilik lahan. Hanya sebagian dari mereka yang melakukan izin kepada pemilik lahan. Adapun faktor yang mempengaruhi mereka dalam melakukan praktik *ngasak* yaitu karena kebiasaan, faktor ekonomi, dan faktor tidak memiliki lahan sawah. Dimana kegiatan *ngasak* sudah berlangsung sejak lama sehingga tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat dan kegiatan *ngasak* ini mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup karena hasil yang didapat dari *ngasak* sendiri lumayan banyak yaitu berkisar 10-18 kg. Disisi lain praktik

*ngasak* ini berdampak baik dalam membantu perekonomian bagi masyarakat yang melakukan aktivitas *ngasak*. Faktor-faktor tersebut lah yang mengakibatkan praktik *ngasak* di Desa Sonorejo tetap berlangsung.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis sajikan, maka selanjutnya penulis ingin memberikan saran pada pemilik lahan, pengasak, serta pemanen buruh padi. Agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang bertujuan untuk menjadikan manusia memiliki kepribadian yang baik, serta memelihara kemaslahatan. Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan, diantaranya yaitu :

1. Untuk pihak pemilik lahan seharusnya melakukan himbauan maupun pendekatan kepada pengasak untuk melakukan *ngasak* setelah panen benar-benar selesai.
2. Untuk pihak pengasak dalam menjalankan praktik *ngasak* seharusnya meminta izin terlebih dahulu kepada sang pemilik dan jika ingin melakukan *ngasak* saat proses panen telah benar-benar selesai, agar tidak terjadi penyimpangan dan agar proses kepemilikan sesuai dengan pendoman yang sudah ada dalam Al-Qur'an.

3. Untuk pihak buruh pemanen padi dalam membantu pengasak harusnya dengan meminta izin terlebih dahulu kepada sang pemilik lahan.